



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Judul | : DPR Prioritaskan RUU Penyadapan |
| Tanggal | : Kamis, 27 Juni 2019 |
| Surat Kabar | : Indo Pos |
| Halaman | : 3 |

DPR Prioritaskan RUU Penyadapan

JAKARTA - Badan Legislasi DPR RI memprioritaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Alhasil, regulasi tersebut dideadline rampung sebelum masa jabatan para wakil rakyat periode 2014-2019 selesai pada September mendatang.

Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas menuturkan, pengambilan keputusan RUU Penyadapan itu akan dilakukan bulan depan. "Kemudian itu baru menjadi usulan inisiatif untuk dipaparkan di DPR," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/6).

Supratman menegaskan, dalam hal ini, tugas Badan

Legislasi adalah menyusun rancangan undang-undang tersebut. Setelah selesai, Badan Legislasi akan memberikan RUU ke Badan Musyawarah, untuk segera dibahas dalam Rapat Paripurna.

Meski menargetkan dan menjadikan prioritas, kata politikus Partai Gerindra itu, selesainya UU tersebut tetap bergantung pada pemerintah. Saat RUU selesai dibahas dalam paripurna, RUU akan dikirim ke pihak pemerintah untuk mendapat respons atas RUU tersebut. Bila pihak pemerintah eksekutif cepat menjawab, maka RUU akan selesai semakin cepat.

Dia menjelaskan, pembahasan RUU Penyadapan

sendiri sudah melibatkan sejumlah pihak, utamanya penegak hukum, yakni KPK dan Kejaksaan. Selain itu, Badan Legislasi juga menerima masukan dari kepolisian. Garis besar yang dibahas, adalah soal izin penyadapan.

"Intinya satu, penyadapan yang berkaitan dengan kewenangan KPK itu tidak perlu memerlukan izin dari pengadilan," kata dia.

Sedangkan untuk penegak hukum selain KPK, penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu. Dalam hal ini, kata Supratman, Baleg akan memperkuat skema izin itu melalui undang-undang. (aen)